

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No.77 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368

SURAT K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421/0051/DP.IIIA/01/2009

tentang

IZIN OPERASIONAL SMK TI PGRI SAMARINDA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur:

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
 - d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas iati diri keberadaannya.

Mengingat

- : a. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945, tentang pendidikan
 - b. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
 - d. PP RI Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - g. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437)
 - h. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005, tentang Standarisasi Pendidikan
 - i. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Perda No.34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidiikan di Kota Samarinda

Memperhatikan

- a. Surat dari Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Propinsi Kalimantan Timur Samarinda, No.112/PPLP/2008, tanggal 10 Desember 2008, perihal Permohonan Ijin Pendiriaan SMK TI PGRI Samarinda, tanggal 10 Desember 2008,...
- Proposal yang diajukan oleh Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Propinsi Kalimantan Timur Samarinda tanggal 10 Desember 2008,.
- Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, tanggal 08 Januari 2009

MEMUTUSKAN

: Menetapkan pendirian sekolah dengan :

Nama Sekolah

: SMK TI PGRI SAMARINDA

NIS/NSS

401150 / 402166006058

Status

SMK Swasta

Bidang Studi Keahlian Program Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknik Komputer dan Informatika (TI)

Akreditasi

Alamat

: Jl.Kemakmuran Komp, Pelita 3 Rt.41 No. 05

Samarinda). Telp.

- : Sekolah Menengah Kejuruan TI PGRI Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan pada tahun pelajaran 2009/2010 menerima siswa baru untuk program keahlian Teknik Komputer dan Informatika (TI)
- Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta. Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku
- : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional SMK TI PGRI Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- : Dalam kegiatan operasional, sekolah dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Propinsi Kalimantan Timur Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Januari 2009

Kepala,

Prof. Dr.H. Abd. Rachim AF,SE, M.Si. NIP. 1954101 197811 1 002

Samarinda PRD Kota Samarinda misi IV DPRD Kota Samarinda anajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta Dikmenum Depdiknas Jakarta.